



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpajakan di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perpajakan perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan yang tertata dengan baik adalah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan retribusi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Tanjungpinang.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Tanjungpinang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang selanjutnya disingkat UPTD Perparkiran adalah UPTD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas di bidang perparkiran.
7. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Juru Parkir adalah Orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat parkir.
11. Tempat Parkir adalah Fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
14. Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu.
15. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
16. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
17. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
18. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

22. Penyelenggaraan Parkir adalah Pemerintah Daerah yang memberikan fasilitas pelayanan parkir.
23. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
24. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
25. Pengelola Parkir adalah Badan yang memberikan pelayanan parkir yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang mengurus bidang perparkiran.
26. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan Badan.
30. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir.
31. Karcis Parkir dan Sticker adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan pada masa waktu tertentu.
32. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dishubkominfo Kota Tanjungpinang.
33. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Retribusi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
42. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

43. Tarif sekali parkir adalah tarif yang dikenakan sekali parkir kepada pengguna kendaraan yang parkir.
44. Tarif Bulanan Tetap adalah tarif yang di bayar untuk masa berlaku selama satu bulan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum di zona dengan tarif tetap.
45. Tarif Tahunan Tetap adalah tarif yang di bayar untuk masa berlaku selama satu tahun untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum di zona dengan tarif tetap.
46. Tarif Progresif adalah tarif parkir yang di bayarkan meningkat setiap jam berikutnya.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Dalam hal tempat khusus parkir yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan kerjasama dengan badan usaha melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh UPTD perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilaksanakan Dishubkominfo atau UPTD perparkiran.

BAB III TATA CARA PERIZINAN TEMPAT KHUSUS PARKIR UNTUK BADAN USAHA

Pasal 5

- (1) Permohonan izin wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan izin yang telah ditandatangani oleh pemohon dan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang atau kuasanya;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - c. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); dan
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
 - c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka parkir;
 - d. harus memiliki batas-batas khusus untuk taman, pelataran dan lingkungan parkir;
 - e. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya; dan
 - f. fasilitas parkir tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir khusus.
- (4) Dishubkominfo wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan izin tahun sebelumnya.

BAB IV KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. kepadatan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi penyelenggara perparkiran.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - a. lokasi parkir di tepi jalan umum yaitu di bahu jalan dan badan jalan; dan
 - b. lokasi khusus parkir yang di kelola oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara paralel atau membentuk sudut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yaitu di bahu jalan dan badan jalan dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 9

(1) Hak pengelola adalah:

- a. mendapatkan izin dan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan dukungan sarana prasarana penyelenggaraan dan retribusi perpajakan untuk kebutuhan dalam melaksanakan tugas;
- c. mendapatkan bagian hasil dari retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan bagi hasil; dan
- d. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban pengelola adalah:

- a. membuat perencanaan perpajakan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya ketertiban, kenyamanan, kerapian, kelancaran arus lalu lintas dan perpajakan;
- b. menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan sarana prasarana perpajakan yang representatif;
- c. melaksanakan penyetoran hasil pungutan retribusi sesuai ketentuan; dan
- d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendalian penyelenggaraan perpajakan.

BAB VI
JURU PARKIR

Pasal 10

(1) Dishubkominfo atau UPTD perpajakan dapat menugaskan juru parkir.

(2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak:

- a. penghasilan atau bagi hasil; dan
- b. berdasarkan perjanjian kerjasama.

(3) Tata cara penugasan juru parkir lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

(4) Besarnya penghasilan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Setiap juru parkir berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan terhadap pengaturan keluar masuk kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pengguna jasa dan menerima pembayaran retribusi atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan; dan
- d. mematuhi batas-batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan.

BAB VII BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 12

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dishubkominfo atau UPTD perparkiran.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat khusus parkir diselenggarakan oleh pengelola perparkiran.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diporporasi oleh DPPKAD, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (4) Karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Bagian Kesatu Tata Tertib Tempat Parkir

Pasal 13

Pengelola perparkiran membuat tata tertib yang berlaku di tempat parkir, untuk diketahui oleh pengguna jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Tertib Pengguna Parkir

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib:
- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka parkir atau tanda lainnya;
 - b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau petugas yang ditunjuk oleh pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir; dan
 - d. khusus bagi pengguna jasa yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum pada jam tertentu dan lokasi tertentu yang berlaku tarif progresif, wajib membayar retribusi progresif yang dihitung dengan menggunakan pengukur waktu (*timer*) dan atau kartu kendali.
- (2) Dalam hal karcis resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hilang, pengguna jasa parkir dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)/bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak terdapat rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 17

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona tempat, jenis kendaraan, sifat, dan waktu penggunaan.
- (2) Walikota menetapkan penggunaan zona parkir yang memberlakukan tarif tetap dan tarif progresif.
- (3) Penetapan zona parkir dengan tarif progresif memperhatikan kepentingan pengendalian lalu lintas yang ditentukan pada ruas jalan tertentu dengan mengacu pada klasifikasi ruas jalan, kepadatan volume kendaraan, dan durasi rata-rata jam parkir.
- (4) Pemberlakuan efektif tarif progresif harus didahului dengan penyediaan standar sistem pelayanan dan sarana prasarana minimal.
- (5) Dishubkominfo bertanggungjawab menyusun rencana pengembangan kawasan parkir.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan tetap mempertimbangkan biaya jasa penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Parkir

Pasal 23

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan jasa pelayanan dan fasilitas tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi pelayanan tempat khusus parkir termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir diukur berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Kota Tanjungpinang

BAB XI
TATA CARA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan dan tahunan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi di setor ke rekening umum kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara penerima Dishubkominformo paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk, jenis dan isi surat teguran/peringatan/surat lain serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi perparkiran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di berikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, dengan cara mengangsur
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat dilakukan pejabat yang di tunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen se bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangny retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa:
 - a. wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda administrasi
- (2) juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b, dan c.
- (3) bagi pengguna jasa/pemilik/pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14, dikenakan tindakan pengembokkan, penderekkkan, penggembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dishubkominfo dan denda administrasi.
- (4) besaran denda admnistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan lebih dari roda 4 (empat) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- c. kendaraan tidak bermotor yang melawan arus lalu lintas dan parkir sembarangan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Walikota melalui Dishubkominfo dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan perparkiran apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan perizinan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah tindak pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum BAB VI tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB VI tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Januari 2016
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

R I O N O

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUDI,S.Sos.,MH
NIP. 19720906 199403 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

I. UMUM

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh kawasan perkotaan adalah masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Tingginya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan berimplikasi pada peningkatan arus dan moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun meningkatnya kepemilikan kendaraan seringkali tidak disertai peningkatan dan penyediaan ruas jalan dan fasilitas parkir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan perparkiran, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan masyarakat dan badan usaha. Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu dan komprehensif, berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah bidang perparkiran, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan perparkiran merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Tanjungpinang. Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka: menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan parkir yang baik dan efektif dalam rangka menjamin pengawasan penataan ruang parkir/fasilitas parkir agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan arahan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dan swasta/masyarakat dalam bidang perparkiran, menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir, termasuk masalah retribusi parkir dan penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran bidang perparkiran;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang berkejasama dengan badan usaha dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja dengan sistem estimasi potensi parkir. Potensi Parkir adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari juru parkir atau penyelenggara tempat khusus parkir pada periode tertentu berdasarkan pengamatan petugas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Porporasi adalah Pembuatan lubang kecil pada kertas/karcis

Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung retribusi parkir secara otomatis.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
(ZONA DENGAN TARIF TETAP)

Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
Jenis Kendaraan	
Tarif Bulanan Parkir	
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 150.000,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 120.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 45.000,-
Jenis Kendaraan	
Tarif Tahunan Parkir	
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 1.080.000,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 864.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 216.000,-

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
(BERDASARKAN ZONA TARIF PROGRESIF)

Jenis Kendaraan	Tarif/2 (dua) Jam Pertama
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
Keterangan : Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Zona	Jenis Kendaraan	Tarif 1 (satu) Jam Pertama	Keterangan
Gedung parkir yang dibangun pemerintah	Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500,-	Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perpajakan
	Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-	
	Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH